

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sudah sejak lama bangsa Indonesia mencanangkan sebuah gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan suatu kegiatan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus yang bersifat memperbaiki dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan nasional diawali dengan pembangunan pondasi ekonomi yang kuat agar pertumbuhan ekonomi berjalan. Untuk itu pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan guna menunjang keberhasilan pembangunan. Keberhasilan pembangunan dapat tercapai dengan adanya penerimaan yang baik.

Pendapatan atau penerimaan negara bukan hanya berasal dari pajak, selain itu juga berasal dari penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Namun pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar di antara ketiganya karena pemerintah memanfaatkan pajak untuk menyediakan berbagai prasarana ekonomi yang berguna untuk umum, berupa jalan, jembatan, pelabuhan, air listrik, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas keamanan dan berbagai kepentingan-kepentingan umum lainnya yang ditujukan untuk kesejahteraan Indonesia yang memiliki penduduk yang

banyak. Oleh karena itu pajak menjadi sumber penerimaan kas negara yang sangat potensial dan penting.

Berdasarkan dari sumber di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pada tahun 2012 diketahui pertumbuhan pajak sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Tingkat Penerimaan Pajak**

Jumlah Pajak	Rp 976 triliun
% pertumbuhan	19%
Rata-rata pertumbuhan	17%
Target penerimaan Pajak	22%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (Data Diolah)

Jumlah pajak yang terkumpul mencapai Rp 976 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 19% dari tahun sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak dari tahun 2009–2012 mencapai 17%. Dengan target pajak sekarang, maka pada tahun 2013 pemerintah mengupayakan adanya pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 22%. Untuk merealisasikan angka pertumbuhan tersebut, pemerintah menginginkan adanya peningkatan. Maka dari itu, pengelolaan penerimaan pajak harus dilakukan dengan baik dan akurat agar tidak terjadi kebocoran.

Perkembangan era globalisasi sekarang ini ditandai oleh berbagai macam perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Sebagai contoh yang sangat terlihat perkembangannya terdapat pada bidang teknologi yang sampai saat ini terus berkembang dan selalu memiliki kemajuan. Kemajuan teknologi modern khususnya pada bidang elektronika, dapat mempermudah segala macam aktivitas manusia, misalkan dalam melakukan kegiatan pengarsipan. Salah satu pengaruh kemajuan teknologi terhadap bidang kearsipan ini adalah dengan adanya inovasi baru pada proses pengarsipan yaitu arsip elektronik. Kelebihan utama dari arsip elektronik tentu saja lebih praktis dan meningkatkan efisiensi dalam pengarsipan.

Seiring dengan majunya perkembangan teknologi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar dan menyetorkan pajaknya dengan mempermudah tata cara pelaporan pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT), yang dalam hal ini akan dibahas mengenai Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Pembaharuan dalam sistem perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tersebut merupakan sebagai bagian dari reformasi perpajakan, khususnya administrasi perpajakan. Sistem pajak ini ditandai dengan penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan. Peningkatan pelayanan perpajakan ini terlihat dengan dikembangkannya administrasi perpajakan modern dan teknologi informasi di berbagai aspek kegiatan.

Secara umum, penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara elektronik

melalui *e-filing* diatur melalui Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan. Namun secara khusus, penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara elektronik melalui *e-filing* pada situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS. Sistem baru yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ini bisa dibedakan ketika masyarakat yang biasanya harus menyetorkan/menyampaikan suatu Surat Pemberitahuan (SPT) datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama kini bisa dilakukan secara *online* kapan saja dan dimana saja.

Selain itu menurut Dewi dan Ratih dalam Laihad (2013), *e-filing* bisa membantu dalam mengurangi beban proses administrasi laporan pajak dengan menggunakan kertas dan menurut Wiyono (2008), *e-filing* sangat berperan dalam meminimalisasi ketidakakuratan Model Penerimaan Negara (MPN).

*E-filing* merupakan suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* yang *realtime* melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)*. *E-filing* juga membantu karena ada media pendukung dari *Application Service Provide (ASP)* yang akan membantu dalam 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Dengan

begitu, sistem *e-filing* ini dirasa lebih efektif dan efisien. Namun sampai saat ini *e-filing* baru dapat memfasilitasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Orang Pribadi dengan formulir 1770S dan 1770SS, sedangkan formulir lainnya dapat dilaporkan melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provide (ASP)*.

Pada kenyataannya, masih banyak Wajib Pajak yang belum menggunakan *e-filing* ini, karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau dikarenakan Wajib Pajak masih belum bisa menerima sebuah sistem teknologi yang baru untuk melakukan pelaporan pajaknya, dan Wajib Pajak masih berpikir bahwa sistem yang baru ini malah lebih mempersulit mereka dalam melakukan pelaporan, padahal sebenarnya sistem komputerisasi ini (*e-filing*) memiliki manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan sistem manual.

Jika partisipasi Wajib Pajak dalam penggunaan *e-filing* masih rendah maka akan mengakibatkan *return* yang diterima Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi rendah juga. Hal tersebut dapat merugikan pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang sudah mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk menciptakan sistem Informasi yang lebih baik demi memberikan kemudahan dalam administrasi perpajakan. *Return* yang rendah ini mengindikasikan bahwa sistem informasi yang telah dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi tidak efektif, Dewi dan Ratih dalam Laihad (2013)

Sebenarnya pengaruh penerapan sistem *e-filing* bisa saja mempengaruhi tingkat kesadaran bagi Wajib Pajak baik itu positif maupun negatif. Karena dengan penerapan sistem baru ini pasti akan banyak opini-opini dari masyarakat khususnya Wajib Pajak.

Misalnya Wajib Pajak tersebut biasa melaporkan/menyampaikan pajaknya secara manual dan dia menggunakan sistem baru ini maka akan timbul opini mengenai sistem baru yang ini akan mempermudah atau mempersulit atautkah biasa saja, berarti secara tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku Wajib Pajak, seperti yang telah penulis kaji pada peneliti sebelumnya, menurut Laihad (2013) yang meneliti tentang Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penggunaan *E-filing* Wajib Pajak Kota Manado dan hasilnya persepsi kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan *e-filing*.

Selain itu penerapan sistem baru ini juga secara tidak langsung bisa mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Seperti yang telah penulis kaji pada peneliti sebelumnya, menurut Handayani dan Supadmi (2013) mereka meneliti tentang Efektivitas Penerapan e-SPT Masa PPN dan hasilnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Denpasar Barat dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Sementara berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh Lingga (2013) yang meneliti tentang Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Pajak: Studi Empiris Terhadap Pengusaha Kena Pajak di Wilayah KPP Pratama “X” Jawa Barat I telah ditarik kesimpulan bahwa penerapan e-SPT berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian sebelumnya maka penulis tertarik untuk mengembangkan penelitian yakni Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah-masalah yang berkaitan dengan penerapan *e-filing* di lokasi kejadian, maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan sistem *e-filing* dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bandung Karees dalam menyampaikan atau melaporkan kewajiban perpajaknya?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem *e-filing* dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees dalam menyampaikan atau melaporkan kewajiban perpajaknya.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini Penulis juga ingin memperoleh manfaat bila penelitian ini selesai dilakukan, manfaat-manfaat tersebut antarlain:

1. Bagi penulis untuk menambah wawasan mengenai proses

pelaporan/penyampaian pajak yang berlaku di Indonesia.

2. Bagi instansi, dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang diteliti yakni Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees mengenai proses penyampaian/pelaporan melalui *e-filing*.
3. Sebagai bahan rujukan dan referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti lebih lanjut mengenai pokok bahasan penelitian yang sama.